



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G.S/2020/ PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong, yang mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

AGUS KURNIAPATI : Warganegara Indonesia, Jenis Kelamin laki – laki, Umur ± (lebih kurang) 31 Tahun, Agama islam, Pekerjaan Wirasawasta, bertempat tinggal di Dusun Kepah, RT.23, RW.06, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ; Dalam hal ini telah memberikan Kuasa khusus kepada **SAYID MUSTAFA KAMAL, S.H., M.H.** Adalah Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum Berkantor di Advokat & Legal Konsultan Sayid Mustafa Kamal, SH.,MH & Partners, Jln Raya Lendang Batu-Sukamulia, Desa Sukamulia timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, NTB, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 35/SK.PDT/ADV.SMK/XII/2020, tanggal 18 Desember 2020, yang telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Nomor 537/HK/HT.08.01.SK/XII/2020/PN.Sel tanggal 18 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

AMAQ YAHYA : Warganegara Indonesia, Jenis Kelamin laki – laki , Umur ± (lebih kurang) 50 Tahun, Agama islam, Pekerjaan Wirasawasta, bertempat tinggal di Dusun Paok Lombok barat, Desa Paok Lombok, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya secara tertulis tertanggal 18 Desember 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dibawah Register perkara Nomor

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2020/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/Pdt.G.S/2020/PN.Sel. tanggal 18 Desember 2020 yang telah diperbaiki pada tanggal 6 Januari 2021 yang isinya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memelihara dan memiliki Ayam Petelur sebanyak 1566 ekor, bertempat tinggal di Dusun Kepah, Rt.23,Rw.06, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
2. Bahwa sekitar bulan Juli tahun 2020 Tergugat menemui Penggugat dengan maksud hendak membeli ayam petelur sebanyak 1566 ekor, miliknya Penggugat dengan harga Rp. 65.000, perekor dengan total harga seluruhnya sebesar Rp. 101.790.000., (Seratus Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dengan catatan bayar tunai dan antara Penggugat dengan Tergugat menyepakati harga tersebut dengan perjanjian bayar tunai / langsung di tempat ;
3. Bahwa setelah terjadi kesepakatan maka penggugat langsung menyerahkan ayam petelur sebanyak 1566 ekor, miliknya Penggugat dengan harga Rp. 65.000, perekor kepada Tergugat dan Tergugatpun menerima ayam petelur sebanyak 1566 ekor, miliknya Penggugat dengan harga Rp. 65.000, perekor dan menaikkan di atas mobil Tergugat ;
4. Bahwa setelah ayam petelur sebanyak 1566 ekor, miliknya Penggugat dengan harga Rp. 65.000, perekor itu di eksekusi / di naikkan di atas mobil Tergugat yang seharusnya Tergugat membayar dengan perjanjian bayar tunai / langsung di tempat akan tetapi Tergugat tidak membayar, dengan alasan tidak membawa uang pada hari itu dengan alasan uangnya ada di rumah Tergugat dan Penggugatpun percaya dan yakin kepada Tergugat untuk pulang mengambil uang ahirnya Penggugat mengijinkan Tergugat pulang mengambil uang sambil membawa ayam petelur pulang kerumah tergugat ;
5. Bahwa penggugat coba menunggu Tergugat hari itu sampai tengah malam bahkan sehari dua hari akan tetapi Tergugat tidak kunjung datang untuk membayar hutang kepada Penggugat dan ahirnya kemudian Penggugat melaporkan Ke Polsek Suralaga Kasus Penipuan pada bulan Juli 2020 dan di cabut laporan pada tanggal 15 Desember 2020 dan Tergugat punya etikat baik membayar 15.000.000., (lima Belas Rupiah) tidak sesuai dengan perjanjian sebagaimana kesepakatan bersama yang tercantum pada angka 2 di atas bahwa antara Penggugat dengan Tergugat menyepakati harga tersebut dengan perjanjian bayar tunai / langsung di tempat ;
6. Bahwa atas tidakan Tergugat tersebut, Penggugat berulang kali menemui Tergugat baik di Kantor maupun di rumah kediaman Tergugat

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2020/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar dapat segera melaksanakan kewajibannya secara kekeluargaan dan atau setidaknya ada jalan lain yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan, akan Tetapi niat baik Penggugat sama sekali tidak direspon oleh Tergugat dan Bahkan Tergugat terkesan cuek seolah tidk pernah mempunyai hutang kepada Penggugat sehingga untuk memperoleh apa yang menjadi hak Penggugat dan agar hukum dapat ditegakkan, maka dengan sangat terpaksa Penggugat membawa permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Selong sebagaimana gugatan dalam perkara Aquo ;

7. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat dengan tidak mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutang sebesar Rp. 86.790.000,- (Delapan Puluh Enam juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) kepada Penggugat meskipun Penggugat telah berupaya menegur, mengusahakan jalan damai, maka secara hukum perbuatan Terguat tersebut dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan "WANPRESTASI / INGKAR JANJI" yang sangat merugikan Penggugat sebagaimana yang diatur dalam pasal 1238 KUHPerdata *dan apabila tergugat tidak cukup membayar hutang Tergugat sanggup menjaminkan satu unit picup suzuki dengan DR 8396 KF*

8. Bahwa akibat perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji) yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, maka telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sehingga karenanya secara dan menurut hukum Penggugat berhak menuntut Tergugat untuk membayar ganti rugi, materiil maupun Moril (vide Pasal 1243 KUH Perdata,) sebagaimana diuraikan dibawah ini:

a. KERUGIAN MATERILL

Bahwa oleh karena Tergugat tidak mau membayar hutang sebesar Rp. 86.790.000,- (Delapan Puluh Enam juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) kepada Penggugat, maka sangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk meminta kerugian sebesar hutang sebesar Rp. 86.790.000,- (Delapan Puluh Enam juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) kepada Tergugat serta mengikuti waktu berjalan, Dengan rincian sebagai berikut :



- Jumlah Hutang Tergugat : Rp. 101.790.000.,(Seratus Satu Juta Tujuratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);
- Yang sudah di bayar Tergugat : Rp. 15.000.000.,(Lima Belas Juta Rupiah);
- Total sisa hutang yang harus di bayar : Rp. 101.790.000 -15.000.000 : Rp. 86.790.000.000,- (Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) ;

b. KERUGIAN MORIL

Bahwa oleh karena Tergugat tidak mau membayar hutang sebesar Rp. 86.790.000,- (Delapan Puluh Enam juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) kepada Penggugat maka Perbuatan tergugat tersebut teiah membuat Penggugat sakit hati, merasa terhina dan merasa dipermainkan yang tidak ternilai, sehingga cukup beralasan hukum untuk meminta ganti kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

9. Bahwa, untuk menjaga agar Tergugat mau mentaati isi putusan, maka sangat beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per hari, terhitung sejak adanya putuan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri Selong.

10. Bahwa, mengingat gugatan yang diajukan Penggugat ini didukung dengan bukti bukti yang jelas, benar dan sah menurut hukum, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau Verzet dari Tergugat (Uit Voerbaar bij Vooraad)

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Penggugat Mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 86.790.000,- (Delapan Puluh Enam juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).
3. Menyatakan hukum bahwa Tindakan dan perbuatan Tergugat yang tidak / belum membayar hutang sebesar Rp. 86.790.000,- (Delapan Puluh



Enam juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan wanprestasi / cedera janji.

4. Menyatakan hukum kerugian Materil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 86.790.000.000,- sebagaimana terperinci dalam Posita angka 9.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Moril Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). kepada Penggugat.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang sebesar Rp. 86.790.000,- (Delapan Puluh Enam juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Jumlah Hutang Tergugat : Rp. 101.790.000.,(Seratus Satu Juta Tujuratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) ;
- Yang sudah di bayar Tergugat : Rp. 15.000.000.,(Lima Belas Juta Rupiah) ;
- Total sisa hutang yang harus di bayar : Rp. 101.790.000 - 15.000.000 : Rp. 86.790.000.000,- (Delapan Puluh Enam juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per hari kepda Pengugat, terhitung sejak adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri Selong.

8. Menyatakan hukum bahwa Putusan dapat dijalankan lebih dahulu kendatipun ada upaya hukum baik banding, verzet, maupun kasasi dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Voorrad);

9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara Aquo.

Dan atau apabila Majelis hakim berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya sebagaimana di atas, Tergugat hadir kuasanya bernama **M. SAM'AN, SH**, Advokat / Pengacara yang beralamat Rumbuk, Desa Rumbuk Timur, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/PS.PDT/I/2021, tanggal 3 Januari 2021, yang telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Nomor 4/HK/HT.08.01.SK/I/2021/PN Sel tanggal 6 Januari 2021 dan sebagaimana Pasal 14 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan



Sederhana, Hakim menyarankan kepada kedua belah pihak untuk terlebih dahulu menempuh serta mengupayakan perdamaian ;

Menimbang, bahwa para pihak dipersidangan oleh Hakim yang Hakim pada Pengadilan Negeri Selong yang menangani perkara tersebut langsung sebagai mediator untuk memediasi kedua belah pihak yang berperkara untuk mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa ternyata perdamaian antara kedua pihak tidak tercapai sebagaimana berita acara sidang tertanggal 6 Januari 2021;

Menimbang, bahwa walaupun perdamaian melalui mediasi tidak berhasil, namun Hakim masih memberi kesempatan kepada pihak-pihak untuk melakukan upaya damai walaupun perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya, sehingga dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tidak terdapat perubahan;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 14 Januari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menyangkal dan menolak seluruh dalil-dalil dari gugatan sederhana dari Penggugat dalam perkara No. 18/Pdt.GS/2020/PN.Sel, kecuali apa yang di akui secara tegas dan jelas oleh Penggugat ;
2. Bahwa Tergugat benar telah membeli ayam dari Penggugat sebanyak 316 (tiga ratus enam belas) ekor, dengan harga per ekornya Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) sehingga yang benar Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat adalah 316 ekor x Rp. 65.000,- =Rp. 20.540.000.- (dua puluh juta lima ratus empat puluh juta rupiah)
3. Bahwa selebih dari jumlah ayam yang Penggugat sebutkan sebanyak 1566 ekor dalam gugatannya yaitu sebanyak 1350 ekor telah di ambil oleh orang yang bernama FIRMAN umur ± 35 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Gapuk, Desa Gapuk, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
4. Bahwa gugatan Penggugat No. 18/Pdt.GS/2020/PN.Sel, jelas secara hukum kurang subyek hukum, karena secara faktanya Penggugat sendiri yang menyerahkan ayam sebanyak 1350 ekor kepada FIRMAN, tanpa sepengetahuan Tergugat ;
5. Bahwa Penggugat dalam Perkara No. 18/Pdt.Gs/2020/PN.sel, harusnya melibatkan FIRMAN sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini,

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2020/PN.Sel.



sehingga dengan tidak melibatkan FIRMAN sebagai pihak maka berakibat hukum adalah gugatan tidak diterima (NO) ;

Maka berdasarkan alasan-alasan jawaban Tergugat tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa / menyidangkan perkara Nomor 18/Pdt.Gs/2020/PN.Sel tertanggal 21 Desember 2020, agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerimajawaban Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
3. Dan atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO) ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya dalam pekrara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat, dan Gugatan Penggugat sebagian dibantah dan sebagian dibenarkan oleh Tergugat, oleh karenanya hal-hal yang dibenarkan oleh Tergugat adalah merupakan bukti yang sempurna tanpa harus dibuktikan oleh Penggugat, sedang terhadap Gugatan Penggugat yang dibantah ada kewajiban Penggugat untuk membuktikannya, dan demikian pula pihak Tergugat ada kewajiban pula untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, namun dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, berupa:

1. Fotokopi Kwitansi tertanggal Suralaga, 29 Juli 2020, penerima atas nama Amaq Yahya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi gambar 1 (satu) unit mobil Pick Up, NOPOL DR 8396 KF, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi catatan pengambilan ayam tertanggal 29 Juli 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksinya yang masing-masing telah memberikan keterangan :

1. HAJI ASSAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui usaha milik Penggugat adalah ayam petelur;



- Bahwa Penggugat Agus Kurniapati pernah melakukan transaksi tentang usahanya tersebut dengan orang lain yaitu transaksi berupa ayam dengan Amaq Yahya;
- Bahwa pengambilan Ayam dilakukan sekitar 2 hari sebelum lebaran, ada 1000 lebih ekor ayam yang saksi catat pada saat itu dengan harga ayam per ekornya Rp65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), hingga total harga keseluruhan seratus juta lebih;
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2020, saksi mendengar antara Agus Kurniapati dengan Amaq Yahya yaitu Amaq Yahya mengatakan pembayaran dengan Cash, pokoknya barang diambil langsung dibayar Cash;
- Bahwa pembicaraan antara Agus Kurniapati dengan Amaq Yahya terakhir saksi dengar pada waktu pengambilan yaitu 2 (dua) hari sebelum lebaran, di Kandang, sore hari;
- Bahwa pembicaraan yang dilakukan sebelumnya di Kandang yang satunya lagi, karena ada 2 (dua) kandang;
- Bahwa saksi mendengar langsung pembicaraan tersebut;
- Bahwa ahwa setelah barang-barangnya atau ayam dinaikkan habis kami naikkan, kami menunggu namun tidak datang-datang;
- Bahwa barang-barang atau ayamnya tersebut sudah diangkut semua waktu itu, katanya waktu itu tunggu sebentar ya mulangin ayam dulu, kemudian kami menunggu sampai jam 12 malam, di rumah saksi waktu itu, namun gak datang-datang, kemudian kami berikan waktu hingga selesai lebaran, namun setelah lebaran ternyata gak ada, adapun waktu itu dia mengatakan belum laku;
- Bahwa saksi menemani Agus Kurniapati datang ke rumah Amaq Yahya untuk menagih janji pembayaran ayam untuk menagih hutang;
- Bahwa saksi bertemu dengan Amaq Yahya waktu itu, yang dikatakan oleh Amaq Yahya waktu itu adalah ayamnya belum dikasih bayarnya sama temennya, kemudian jarak 2 (dua) hari kami ke rumah Amaq Yahya, namun jawabannya sama, sampai berapa kali kami mendatangi rumahnya jawabannya sama, pernah pula kami mendatangi rumah Amaq Yahya bersama Kepala Dusun, namun jawabannya sama;



- Bahwa saksi pernah membawa Kepala Dusun saksi bersama dengan Kepala Dusun Amaq Yahya untuk menemui Amaq Yahya dan hanya janji semata;
- Bahwa hutang Amaq Yahya seratus juta lebih;
- Bahwa sebelumnya di Kantor Desa pernah mau dibayar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), namun belum juga sama sekali dibayar, sampai Kepala Desa angkat tangan dan menyuruh kami pergi ke Kantor Kepolisian POLSEK Suralaga, dan sama juga belum dibayar, dan saksi pula telah memiliki pekerjaan lain dan saksi pikir masalah tersebut telah selesai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa dari hutang seratus juta lebih, telah dibayar sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Mobil Pick Up tersebut pernah digunakan untuk mengangkut ayam;
- Bahwa akad transaksi ayam tersebut dilakukan sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) hari sebelum pengambilan ayam;
- Bahwa Transaksi ayam tersebut dilakukan pada bulan Juli tahun 2020;
- Bahwa saksi memiliki dokumen tentang berapa jumlah ayam, yaitu berupa buku, yang isinya seperti sekian mobil sekian jumlahnya;
- Bahwa setelah selesai berbicara antara Amaq Yahya dengan Agus Kurniapati waktu itu, Agus Kurniapati menghampiri saksi mengatakan "dia yang membeli ayam kita dengan cash";
- Bahwa saksi tidak tandatangan di Kwitansi tersebut, Amaq Yahya tidak ada tandatangan;
- Bahwa kwitansi tersebut tertanggal 29 Juli 2020 (bukti P-1), pernah pula saksi membuat kwitansi seperti pada kwitansi tersebut;
- Bahwa Amaq Yahya mengambil ayam 7 kali angkut, setiap pengangkutan saksi selalu ada dan saksi yang menghitung jumlah ayam;
- Bahwa pada waktu transaksi Amaq Yahya mengatakan cash dan ketika pengambilan dia juga mengatakan cash, adapun ketika Amaq Yahya transaksi dengan Pak Agus Kurniapati di kandang sebelah, saksi menguping pembicaraannya, yaitu Amaq Yahya mengatakan cash dan ketika pengambilan ayam saksi ada di sana, tadinya waktu itu Amaq Yahya yang mencatat, kemudian saksi dikasi



mencatat dan Amaq Yahya mengatakan biar yang lain yang ambil ayamnya, katanya cash;

- Bahwa perjanjian tersebut dilakukan tidak secara tertulis, namun secara lisan ;

2. TAUFIKURRAHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah ayam yang masih belum dibayar;

- Bahwa yang mengambil ayam adalah Amaq Yahya, sedangkan yang diambil ayamnya adalah Agus Kurniapati;

- Bahwa Amaq Yahya mengambil ayam dengan cara membeli, Jual beli ayam tersebut terjadi pada 2 (dua) hari sebelum Lebaran Haji di tahun 2020;

- Bahwa Saksi mengetahui Amaq Yahya membeli ayam kepada Agus Kurniapati karena saksi bekerja di kandang ayam tersebut;

- Bahwa yang saksi ketahui tentang jual beli ayam tersebut adalah saksi hanya mengangkut ayam saja;

- Bahwa Saksi mengangkut ayam karena sudah ditugaskan oleh Agus Kurniapati;

- Bahwa saksi ada melihat Amaq Yahya pada waktu saksi mengangkut ayam waktu itu;

- Bahwa pemilik Mobil tempat saksi menaikkan ayam adalah Amaq Yahya, yang berwarna hitam;

3. MUH SAEPUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah menaikkan ayam ke atas mobil pada tanggal 29 Juli 2020, sekitar 2 hari sebelum lebaran kurang lebih 1500 ekor;

- Bahwa pemilik ayam tersebut adalah Agus Kurniapati dinaikkan karena Amaq Yahya mau membelinya;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Amaq Yahya mau membeli ayam tersebut karena pada waktu menangkap ayam tersebut Amaq Yahya ada disana dan dia yang membeli;

- Bahwa seingat saksi dia itu menangkap ayam, setelah ayamnya habis akan dibayar lunas semua ayam itu yang berjumlah 1500 ekor;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menyepakati jual beli ayam pada waktu menangkap ayam;
- Bahwa Tergugat datang ke Kandang menawarkan harga ayam Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per ekor;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah ayam tersebut berjumlah 1500 ekor karena pada waktu saksi tangkap ayam tersebut saksi hitung;
- Bahwa untuk menghitung jumlah ayam ada menggunakan secara tertulis (bukti surat bertanda P-3), yang menulis adalah Haji Assan, pada waktu saksi menghitung dia yang menulis;
- Bahwa yang dipermasalahkan Penggugat dan Tergugat adalah Pembeli tidak mau membayar kepada Penjual;
- Bahwa Tergugat mengambil ayam sekitar 7 kali;
- Bahwa yang mengambil ayam, pada Pengambilan pertama adalah Bapak Yahya dan Bapak Pirman;
- Bahwa yang mengambil ayam pada Pengambilan ayam yang kedua adalah Bapak Yahya dan anak buahnya;
- Bahwa yang mengambil ayam pada Pengambilan ayam yang ketiga adalah anak buah Bapak Yahya adapun namanya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang mengambil ayam pada Pengambilan ayam yang keempat adalah Bapak Yahya bersama tukang tankapnya 1 orang, tapi saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa yang mengambil ayam pada Pengambilan ayam yang kelima adalah anak buahnya Bapak Yahya, namun saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa yang mengambil ayam pada Pengambilan ayam yang keenam adalah Bapak Yahya dan anak buahnya;
- Bahwa yang mengambil ayam pada Pengambilan ayam yang ketujuh adalah anak buah Bapak Pirman;
- Bahwa setiap pengambilan ayam dihitung dan dicatat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Penggugat maupun Tergugat menyatakan keterangan saksi akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa kemudian untuk menguatkan jawaban-jawabannya Tergugat tidak mengajukan bukti surat, hanya mengajukan saksi saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan :

1. **A H Y A R**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai



berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi adalah Amaq Yahya mengambil ayam sejumlah 316 ekor;
- Bahwa yang mengambil ayam adalah saksi bersama dengan Amaq Yahya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar harga ayam tersebut;
- Bahwa Amaq Yahya mengambil ayam sejumlah 316 ekor dari Agus Kurniapati;
- Bahwa Amaq Yahya mengambil ayam di Agus Kurniapati pada bulan sebelum Maulid, pada tanggal, bulan yang saksi sudah lupa di tahun 2020;
- Bahwa saksi ikut pada waktu pengambilan ayam tersebut;
- Bahwa saksi menyaksikan pengambilan ayam sejumlah 316 ekor tersebut;
- Bahwa Pengambilan ayam tersebut dilakukan 2 kali;
- Bahwa saksi selalu ikut pada waktu pengambilan ayam tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tentang pembayaran;
- Bahwa jumlah ayam yang diambil bukan berjumlah ribuan;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa perkara tersebut dibawa ke Desa dan Ke Kantor Polisi;
- Bahwa jumlah uang yang dibayar oleh Amaq Yahya sebesar Rp.20.540.000,- (dua puluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) itu jumlah yang saksi dengar;
- Bahwa ayam yang diangkut ke rumah Amaq Yahya tidak dihitung kembali, namun langsung diturunkan saja;
- Bahwa Saksi mengetahui ada orang lain yang mengambil ayam selain Amaq Yahya di Pak Agus Kurniapati dari Amaq Yahya, nama orang yang mengambil ayam selain Amaq Yahya bernama Pirman;
- Bahwa yang menghitung jumlah ayam adalah dari pihak penjual, saksi hanya mengangkat saja;

2. I S M A R A, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan dipersidangan ini untuk menerangkan tentang pengambilan ayam dengan cara jual beli;
- Bahwa Transaksi jual beli ayam tersebut dilakukan antara Pak Agus Kurniapati sebagai penjual dengan Amaq Yahya sebagai

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2020/PN.Sel.



pembeli;

- Bahwa jumlah ayam yang diperjualbelikan antara Pak Agus Kurniapati dengan Amaq Yahya adalah 316 ekor;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri jumlah ayam 316 ekor yang diambil dari Pak Agus Kurniapati, dan saksi pernah menghitung jumlah ayam tersebut;
- Bahwa Tidak pernah ada orang lain yang mengambil ayam kepada Pak Agus Kurniapati;
- Bahwa Saksi tidak ikut mengambil ayam, melainkan saksi berada di rumah pak Yahya dan mengetahui ayam sudah sampai di rumah pak Yahya, adapun ayam tersebut 3 kali angkut;
- Bahwa setiap pengambilan ayam, saksi selalu ada dirumah;
- Saksi mengetahui tentang pembayaran dari Pak Yahya kepada Pak Agus Kurniapati dari Pak Yahya;
- Bahwa Pak Yahya mengatakan jumlah pembayarannya sebesar Rp20.540.000,- (dua puluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana tempat pembayarannya;
- Bahwa Saksi menghitung ayam yang diambil oleh Pak Yahya dari Pak Agus Kurniapati ketika saksi sampai di rumah;
- Bahwa jumlah ayam yang saksi hitung berjumlah 316 ekor;
- Bahwa Saksi mengambil ayam di pak Yahya 2 hari sebelum lebaran Haji;

3. A B D U L L A H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tentang pengambilan ayam;
- Bahwa Ayam yang diambil adalah ayam petelur sejumlah 316 ekor;
- Bahwa pengambilan ayam tersebut dilakukan di Kandang Pak Agus Kurniapati;
- Bahwa Saksi tidak ikut mengambil ayam, tetapi saksi ada dirumah Bapak Yahya;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pengambilan ayam di Kandang Agus Kurniapati karena saksi diberitahu sebelumnya oleh Pak Yahya;
- Bahwa yang dikatakan oleh Pak Yahya adalah "saksi ambil ayam di Pak Agus";

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2020/PN.Sel.



- Bahwa Pak Yahya tidak ada menyebut jumlah ayam yang mau diambil;
- Bahwa yang berangkat adalah Pak Yahya sebelum lebaran haji di tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Pak Yahya mengambil ayam di Pak Agus Kurniapati;
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah ayam tersebut 316 ekor karena saksi berada di rumah Pak Yahya hingga dia datang;
- Bahwa setelah pulang mengambil ayam, kemudian ayam dihitung lagi jumlahnya, dan berjumlah 150 ekor yang pertama, kemudian yang kedua berjumlah 150 ekor dan yang ketiga 16 ekor;
- Bahwa saksi mengetahui, penyelesaian dari Desa hingga Kepolisian, di Desa tidak sampai penyelesaiannya, kemudian ada yang melapor ke POLSEK, dan di POLSEK dilunasi;
- Bahwa yang membawa uang pelunasan tersebut adalah saksi bersama Pak Yahya, jumlah uang yang saksi bawa pertama Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan yang kedua Rp5.540.000,- (lima juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), hingga jumlah seluruhnya Rp20.540.000,- (dua puluh juta lima ratus empat ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu kami membawa uang pelunasan tersebut, saksi tidak bertemu dengan Pak Agus Kurniapati;
- Bahwa saksi mendengar ada pembicaraan, bahwa ada orang lain yang mengambil ayam milik Pak Agus selain Pak Yahya yaitu Pak Pirman;
- Bahwa begitu ada laporan dari Agus di Desa terhadap Pak Yahya, kemudian kami mencari Pirman di rumahnya, namun kata istrinya, Pirman tidak ada, pergi ke Bali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Penggugat maupun Tergugat menyatakan keterangan saksi akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat beserta dengan Tergugat dalam perkara ini tidak akan mengajukan alat bukti lainnya, dan oleh karena tidak akan mengajukan apa-apa lagi maka selanjutnya memohon Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala peristiwa dan kejadian selama persidangan telah tercatat



dengan lengkap dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini dan dijadikan pertimbangan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sekitar bulan Juli tahun 2020 Tergugat membeli ayam petelur kepada Tergugat sebanyak 1566 ekor, miliknya Penggugat dengan harga Rp. 65.000, perekor dengan total harga seluruhnya sebesar Rp. 101.790.000., (Seratus Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupia) dengan catatan bayar tunai dan antara Penggugat dengan Tergugat menyepakati harga tersebut dengan perjanjian bayar tunai / langsung di tempat Penggugat, setelah terjadi kesepakatan maka penggugat langsung menyerahkan ayam petelur sebanyak 1566 ekor, miliknya Penggugat dengan harga Rp. 65.000, perekor kepada Tergugat dan Tergugatpun menerima ayam petelur sebanyak 1566 ekor, miliknya Penggugat dengan harga Rp. 65.000, perekor dan menaikkan di atas mobil Tergugat akan tetapi Tergugat tidak membayar dan akhirnya kemudian Penggugat melaporkan Ke Polsek Suralaga Kasus Penipuan pada bulan Juli 2020 dan di cabut laporan pada tanggal 15 Desember 2020 dan Tergugat punya etikat baik membayar 15.000.000., (lima Belas Rupiah) tidak sesuai dengan perjanjian oleh karena Tergugat dengan tidak mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutang sebesar Rp. **86.790.000,-** (Delapan Puluh Enam juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) kepada Penggugat dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan ingkar janji/ wanprestasi yang sangat merugikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat membenarkan bahwa telah membeli ayam dari Penggugat sebanyak 316 (tiga ratus enam belas) ekor, dengan harga per ekornya Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) sehingga yang benar Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat adalah 316 ekor x Rp. 65.000,- =Rp. 20.540.000.- (dua puluh juta lima ratus empat puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian selanjutnya berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan untuk Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut, yang menjadi pokok permasalahan diantara keduanya



adalah **Apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi)?**

Menimbang, bahwa Wanprestasi merupakan suatu pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi oleh seseorang kepada orang lain atau ingkar janji atau kelalaian karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan diantara keduanya ;

Menimbang, bahwa Pasal **1320 KUH Perdata** telah memuat ketentuan mengenai syarat sahnya suatu Perjanjian diperlukan 4 (empat) hal yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Menimbang, bahwa dari ketentuan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana tersebut di atas tidak menyebutkan adanya keharusan suatu perjanjian dibuat secara tertulis, suatu Perjanjian yang dibuat secara lisan juga mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya (*pacta sun servanda*) sebagaimana **pasal 1338 KUHP** menyebutkan "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*" ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan antara kedua belah pihak tersebut di atas :

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 1 gugatan Penggugat untuk Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum angka 1 tersebut erat kaitannya dengan petitum selanjutnya, maka petitum angka 1 ini akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim kemudian setelah dipertimbangkan petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 berupa Fotokopi Kwitansi tertanggal Suralaga, 29 Juli 2020, penerima atas nama Amaq Yahya, P-2 berupa Fotokopi gambar 1 (satu) unit mobil Pick Up, NOPOL DR 8396 KF dan P-3 berupa Fotokopi catatan pengambilan ayam tertanggal 29 Juli 2020, beserta dengan 3 (tiga) orang saksi bernama **HAJI ASSAN** pada pokoknya menerangkan Penggugat Agus Kurniapati pernah melakukan transaksi berupa jual beli ayam dengan Tergugat Amaq Yahya, yang

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2020/PN.Sel.



dilakukan sekitar 2 hari sebelum lebaran berupa 1000 lebih ekor ayam yang saksi catat pada saat itu dengan harga ayam per ekornya Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), hingga total harga keseluruhan seratus juta lebih dan pada bulan Juli tahun 2020, saksi mendengar antara Agus Kurniapati dengan Amaq Yahya yaitu Amaq Yahya mengatakan pembayaran dengan Cash, barang diambil langsung dibayar. Saksi bernama **TAUFIKURRAHMAN** pada pokoknya menerangkan sepengetahuan saksi yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah ayam yang masih belum dibayar dimana yang mengambil ayam adalah Amaq Yahya, sedangkan yang diambil ayamnya adalah Agus Kurniapati, Jual beli ayam tersebut terjadi pada 2 (dua) hari sebelum Lebaran Haji di tahun 2020. Saksi bernama **MUH SAEPUDIN** pada pokoknya menerangkan saksi pernah menaikkan ayam ke atas mobil pada tanggal 29 Juli 2020, sekitar 2 hari sebelum lebaran kurang lebih 1500 ekor, pemilik ayam tersebut adalah Agus Kurniapati dinaikkan karena Amaq Yahya mau membelinya, saksi mengetahui bahwa Amaq Yahya mau membeli ayam tersebut karena pada waktu menangkap ayam tersebut Amaq Yahya ada disana dan dia yang membeli, setelah ayamnya habis akan dibayar lunas semua ayam itu yang berjumlah 1500 ekor dengan harga ayam Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per ekor, saksi mengetahui jumlah ayam tersebut berjumlah 1500 ekor karena pada waktu saksi tangkap ayam tersebut saksi hitung;

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama **AHYAR** pada pokoknya menerangkan Amaq Yahya mengambil ayam sejumlah 316 ekor dari Agus Kurniapati sebelum Maulid pada tahun 2020. Saksi bernama **ISMARA** pada pokoknya menerangkan adanya transaksi jual beli ayam antara Pak Agus Kurniapati sebagai penjual dengan Amaq Yahya sebagai pembeli sejumlah 316 ekor. Saksi bernama **ABDULLAH** pada pokoknya menerangkan saksi mengetahui tentang pengambilan ayam petelur sejumlah 316 ekor di Kandang Pak Agus Kurniapati, Saksi tidak ikut mengambil ayam, tetapi saksi ada dirumah Bapak Yahya, Saksi mengetahui ada pengambilan ayam di Kandang Agus Kurniapati karena saksi diberitahu sebelumnya oleh Pak Yahya, yang berangkat adalah Pak Yahya sebelum lebaran haji di tahun 2020;

Menimbang, bahwa dari persesuaian pembuktian yang dilakukan oleh Penggugat antara P-3 berupa catatan pengambilan ayam tertanggal 29 Juli 2020 dan keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat serta pengakuan dari Tergugat, Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perjanjian secara lisan tanggal 29 Juli 2020 berupa jual beli ayam petelur sejumlah 1566 ekor,

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2020/PN.Sel.



dengan harga Rp. 65.000, perekor dengan total harga seluruhnya sebesar Rp. 101.790.000,- (Seratus Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) secara cash serta Tergugat mengakui telah menerima pembayar 15.000.000,- (lima Belas Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 berupa Fotokopi Kwitansi tertanggal Suralaga, 29 Juli 2020, penerima atas nama Amaq Yahya namun tidak ada dibubuhkan tandatangan dan P-2 berupa gambar 1 (satu) unit mobil Pick Up, NOPOL DR 8396 KF, Hakim menilai bukti surat tersebut tidak ada korelasinya dengan pembuktian pokok permasalahan antara kedua belah pihak maka bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian Tergugat berupa keterangan saksi pada pokoknya mengetahui adanya kesepakatan jual beli ayam antara Penggugat dan Tergugat namun hanya 316 ekor saja, bukan seperti apa yang didalilkan oleh Penggugat, akantetapi mengenai keterangan saksi saksi Tergugat tersebut tidak didukung oleh suatu apapun juga serta keterangan saksi-saksi tidak ada yang mengetahui secara pasti tentang perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, meskipun Tergugat juga mengakui bahwa Penggugat terhadap ayam petelur sebanyak 316 (tiga ratus enam belas) ekor, dengan harga per ekornya Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) sehingga yang benar Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat adalah 316 ekor x Rp. 65.000,- = Rp. 20.540.000,- (dua puluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan ayam sebanyan sebanyak 1350 ekor telah di ambil oleh orang yang bernama FIRMAN umur ± 35 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Gapuk, Desa Gapuk, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur tidak mampu dibuktikan sebaliknya oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari segala alat bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut di persidangan, maka Hakim berkesimpulan **Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) ;**

Menimbang, bahwa di dalam petitum angka 2, 3 dan 4 gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 86.790.000,- (Delapan Puluh Enam juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) sebagai mana uraian pembuktian yang telah diuraikan sebelumnya di atas bahwa Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) berupa tidak menyelesaikan sisa pembayaran dari 1566 ekor ayam petelur, dengan harga Rp. 65.000, perekor dengan total harga seluruhnya sebesar Rp. 101.790.000,- (Seratus Satu Juta



Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) yang hanya telah dibayar sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima Belas Rupiah) oleh Tergugat yang menyebabkan Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 86.790.000,- (Delapan Puluh Enam juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah), oleh karena petitum angka 2, 3 dan 4 gugatan penggugat merupakan hal yang bersifat suatu kesatuan sehingga petitum angka 2, 3 dan 4 patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 gugatan penggugat yang menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Morill Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat, oleh karena selama proses persidangan tidak pernah dibuktikan dan diperinci oleh Penggugat makan terhadap petitum angka 5 patutlah untuk dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa petitum angka 6 gugatan Penggugat yang menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar hutang sebesar Rp. 86.790.000,- (Delapan Puluh Enam juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) oleh karena jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat telah disebutkan sebelumnya dalam pembuktian pokok perkara sebesar Rp. 86.790.000,- (Delapan Puluh Enam juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) maka terhadap petitum angka 6 gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara *aquo* mengenai pembayaran sejumlah uang yang harus dilakukan oleh Tergugat, maka terhadap petitum angka 7 gugatan Penggugat mengenai uang paksa (*dwangsom*) tersebut patutlah untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa pemenuhan suatu putusan baru dapat dilaksanakan baik secara sukarela maupun paksa melalui eksekusi, apabila putusan pengadilan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1043 K/1971, yang menjelaskan bahwa pelaksanaan putusan hakim harus menunggu sampai seluruh putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, meskipun salah satu pihak (Tergugat) tidak banding atau kasasi, tetapi Penggugat banding dan kasasi berarti putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata*), oleh karena itu belum dapat dieksekusi, begitujuga upaya keberatan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sehingga sangat patut dan layak Hakim untuk menolak petitum angka 8 Gugatan Penggugat ;



Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan ada yang ditolak maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagian dan menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian namun oleh karena pokok permasalahan dalam Gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan *wanprestasi* atau ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat dinyatakan dikabulkan, maka dengan demikian Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan sesuai dengan Pasal 192 Rbg yang menentukan bahwa pihak yang kalah dihukum untuk membayar ongkos perkara kepadanya, oleh karena itu Tergugat tersebut haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 192 RBg, Pasal 606a Rv, Pasal 1320, Pasal 1338 KUHPer serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp.86.790.000,- (Delapan Puluh Enam juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) ;
3. Menyatakan hukum bahwa Tindakan dan perbuatan Tergugat yang tidak / belum membayar hutang sebesar Rp.86.790.000,- (Delapan Puluh Enam juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan *wanprestasi* / *cidera janji* ;
4. Menyatakan hukum kerugian Materil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 86.790.000.000,- (Delapan Puluh Enam juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang sebesar Rp.86.790.000,- (Delapan Puluh Enam juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Jumlah Hutang Tergugat :
Rp. 101.790.000,- (Seratus Satu Juta Tujuh ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) ;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2020/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang sudah di bayar Tergugat
: Rp. 15.000.000.,(Lima Belas Juta Rupiah) ;

Total sisa hutang yang harus di bayar : Rp.101.790.000-
Rp.15.000.000 = Rp. 86.790.000.000,- (Delapan Puluh Enam juta
Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputus pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 oleh kami ABDI RAHMANSYAH, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu LALU ARFIAN MAHFIZ, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

LALU ARFIAN MAHFIZ, S.H.

ABDI RAHMANSYAH, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Panggilan : Rp. 140.000,-
- Alat Tulis Kantor : Rp. 75.000,-
- PNBP Panggilan : Rp. 20.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-
- Jumlah : Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2020/PN.Sel.